



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0360/Pdt G/2013/PA Kdi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan CPNS pada Kantor, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin RT. RW., Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pengumpul Besi Tua, bertempat tinggal dahulu di Jalan Sultan Hasanuddin RT. RW., Kelurahan Punggaloba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0360/Pdt G/2013/PA Kdi, tanggal 19 Agustus 2013, telah mengajukan dalil-dali sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 1989, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 00, tanggal 28 Desember 1989.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di Kendari di rumah kontrakan di Jalan

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Jati selama kurang lebih 4 tahun dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah sendiri di Jalan Sultan Hasanuddin sampai sekarang.

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Anak Satu, lahir tanggal 23 September 1990.
 - Anak Dua, lahir tanggal 11 Agustus 1996.
 - Anak Tiga, lahir tanggal 12 Desember 2001.
4. Bahwa sejak Tahun 2003 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran karena :
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah sejak tahun 2010, sampai sekarang.
5. Bahwa sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta selama itu pula Tergugat tidak pulang dan tidak kirim khabar, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, juga kepada teman-teman dekat Tergugat, tapi tidak ada yang mengetahui secara persis keberadaan Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat, hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2013, 29 September 2013, dan tanggal 27 Desember 2013, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan bahwa selaku Calon Pegawai Negeri Sipil, Penggugat belum memperoleh izin cerai dari pejabat yang berwenang, akan tetapi Penggugat telah mengajukan Surat Pernyataan yang isinya Penggugat bersedia dan siap menerima segala resiko yang akan terjadi dikemudian hari akibat dari perceraian tersebut.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa, fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Nomor 00, tanggal 28 Desember 1989, yang telah dimeterai cukup, dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. **Saksi Satu**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama N dalam hubungan sebagai tetangga saksi, sedang saksi mengenal Tergugat bernama A, suami Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Gunung Jati selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah di rumah sendiri di Jalan Sultan Hasanuddin dan tinggal sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Anak Satu, Anak Dua dan Anak Tiga, ketiga anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal menikah rukun sebagaimana layaknya suami istri, tetapi sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2003.
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumahnya di jalan Sultan Hasanuddin, dan saksi mengetahui Tergugat telah menikah lagi karena Tergugat pernah membawa istri keduanya ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran, sedang saksi mengetahui Tergugat tidak memberi nafkah dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa terakhir saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2010, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak pertengkaran tersebut, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya dan bersama istri keduanya, serta sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menghubungi keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah mengirim biaya untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk Penggugat.
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pihak keluarga telah cukup berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, tetapi setelah pisah tidak ada lagi usaha, sebab tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat.

2. Saksi Dua, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama N, karena Penggugat adik kandung saksi, sedang Tergugat saksi kenal bernama A suami Penggugat.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 4 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di Gunung Jati selama kurang lebih 4 (empat) tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah sendiri di jalan Sultan Hasanuddin sampai mereka pisah tempat tinggal, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang bernama Anak Satu, Anak Dua dan Anak Tiga, ketiga anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awal menikah rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi, karena sering berselisih dan bertengkar, bahkan telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak akhir tahun 2003.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain karena Tergugat pernah membawa istri keduanya ke rumah Penggugat dan Tergugat, sehingga terjadi pertengkaran, sedang Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat, dan saksi melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat di Jalan Sultan Hasanuddin.
- Bahwa saksi terakhir melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada akhir tahun 2010, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah terjadi pertengkaran pada tahun 2010, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pergi bersama istri kedua Tergugat, sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat.
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, bahkan Penggugat menghubungi keluarga tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim biaya, serta tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat bersama anaknya.
- Bahwa sebelum pisah tempat tinggal pihak keluarga sudah cukup berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat,

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, tetapi setelah pisah tidak ada lagi usaha karena Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan, dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, maka didasarkan kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 28 Agustus 2013, 29 September 2013, dan tanggal 27 Desember 2013 tidak hadir, ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, dan pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 27.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat selaku calon pegawai negeri sipil telah cukup berusaha untuk mengurus surat izin perceraian, tetapi permohonan izin cerai yang Penggugat ajukan tidak diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, namun kemudian Penggugat menyatakan tetap akan melanjutkan gugatannya meskipun tanpa izin cerai dan bersedia menanggung segala resiko yang akan timbul akibat perceraian tanpa izin pejabat yang berwenang dengan mengajukan surat pernyataan, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 6 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak tahun 2010, serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bersama anaknya, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, maka majelis hakim tetap membebani pembuktian kepada Penggugat untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berkode (P), berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Nomor 00, tanggal 28 Desember 1989, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut setelah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Rizal bin La Rumpi dan Saksi Dua, keduanya memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat bersama ketiga anaknya, dan kedua saksi tersebut pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut, bahkan kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2010, mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dan tidak saling komunikasi lagi serta Tergugat tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah, meskipun pihak keluarga Penggugat bersama keluarga Tergugat telah berusaha untuk merukunkan kembali tetapi tidak berhasil, bahkan sekarang Tergugat tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat tersebut telah terungkap beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan selama persidangan Tergugat tidak pernah datang menghadap, dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya lagi yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (b dan f), sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (b dan f).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja, maka majelis hakim berpendapat hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf (c), maka bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 84, serta perubahannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 89 ayat (1), tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 90, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 91 A, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syaria'ah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra, Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H., oleh Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H., selaku ketua majelis, Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H., dan Drs. M. Darwis Salam, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh Sahara B, S.Ag., selaku panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Drs. H. Muh. Yusuf H.S., S.H.

Ttd

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Panitera Pengganti

Sahara B., S.Ag.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp 331.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Agama Kendari

P A N I T E R A

H. Syamsuddin T, S. Ag.

Putusan Perkara Nomor 0360/Pdt G/2014/PA Kdi, Hal. 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)